



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tanggal 30 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka persidangan mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung seorang anak laki-laki, bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bojonegoro pada 12 November 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), pekerjaan Pedagang Petani, pendidikan SDN Sumberbendo II Kecamatan Bubulan, alamat di Dusun Jomblang, RT 013, RW 004, Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, dengan seorang perempuan, bernama **Xxxx**, lahir di Bojonegoro pada 07 Juni 2004 (umur 20 tahun 2 bulan), tidak bekerja, pendidikan SMA, alamat

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Goimo, RT 07, RW 02, Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan erat sudah sekitar 6 bulan. Hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan, para Pemohon merasa khawatir, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon kecuali menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon istrinya, bukan karena ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon istri anak para Pemohon tidak bekerja;
6. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon pada 05 Agustus 2024, dan lamaran tersebut telah diterima;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah, telah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi suami atau ayah dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon istrinya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang;

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Xxxx**, untuk menikah dengan seorang anak perempuan, **Xxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anaknya, calon istri dan dua orang tua calon istrinya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal kemudian memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur, baik menyangkut pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya, agar para Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama **Xxxx**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 6 bulan, saya menjalin cinta dengan **Xxxx**;
- Bahwa kami berdua ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan bergaul akrab, sering berdua dan berboncengan bersama;

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa rencana pernikahan saya secara resmi dengan calon istri atas kehendak kami berdua, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/bujang; tidak terikat oleh pinangan perempuan lain, begitu pula calon istri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, telah didengar keterangan calon istri anak para Pemohon, bernama **Xxxx**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 6 bulan, saya menjalin cinta dengan **Xxxx**;
- Bahwa kami berdua ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan bergaul akrab, sering berdua dan berboncengan bersama;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya secara resmi dengan calon suami saya;
- Bahwa rencana pernikahan saya secara resmi dengan calon suami atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa kami berdua;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk dinikahi anak para Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Saya juga masih single/gadis, tidak terikat oleh pinangan lelaki lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah kandung calon istri anak para Pemohon, bernama **Ainun bin Umar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon sekitar 6 bulan lalu;

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anak para Pemohon yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 6 bulan, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya dengan para Pemohon sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda (di bawah umur 19 tahun), karena dari sisi ekonomis, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, begitu pula secara psikis, mereka sebagai anak muda, tentu egonya masih tinggi. Namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3522053112740044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Desember 2012, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3522056111780002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 1 Desember 2012, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3522053107070090, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 3 Juli 2015, (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-13052014-0105, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 13 Mei 2014, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama calon istri anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa 0069062100, dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri II Sumberbendo, Bubulan, Bojonegoro, 15 Juni 2020. (P.5);

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 15 hal.



6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon, Nomor 09834/T/2005, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 24 Oktober 2005, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama anak para Pemohon, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wisma Indah, Bojonegoro, 30 Agustus 2024. (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 30 Agustus 2024, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan empat orang saksi di persidangan;

1. **Saksi I.** Saksi mengaku adik kandung Pemohon I. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan, **Xxxx**, berasal dari Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya atas kemauan mereka sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon istri sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
  - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 6 bulan, anak para Pemohon berpacaran dengan **Xxxx**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian sangat khawatir

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 15 hal.



hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

2. **Saksi II.** Saksi mengaku adik kandung Pemohon I. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan, **Xxxx**, berasal dari Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan calon istri sudah tidak bekerja dan tidak sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 6 bulan, anak para Pemohon berpacaran dengan **Xxxx**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 15 hal.



seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan secara resmi anaknya, **Xxxx**, dengan seorang anak perempuan, **Xxxx**, namun umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, para Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Xxxx** dan **Xxxx** sudah sekitar 6 bulan; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua kedua belah pihak juga telah merestuinnya;

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.8, maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **Xxxx** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua **Xxxx** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin), sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, **Xxxx** dengan seorang anak perempuan, **Xxxx**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka telah terbukti umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 17 tahun 9 bulan), sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (3), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena selama sekitar 6 bulan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga karena itu, kemudian dinikahkan secara siri. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 6 bulan, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan **Xxxx**, sering berduaan dan berboncengan, sehingga dalil tersebut dinilai terbukti;

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dalam posita (4), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak para Pemohon dan **Xxxx**) di depan persidangan, yang menyatakan rencana para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istrinya adalah atas kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita ( 5, 6, 7, 8 dan 9), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan calon istri anak para Pemohon, yang lulus pada 2020 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri II Sumberbendo, Bubulan, Bojonegoro. Setelah itu, calon istri anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, merupakan akta kelahiran calon istri anak para Pemohon, yang berdasarkan bukti tersebut, usia calon istri anak para Pemohon adalah 20 tahun 2 bulan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas Wisma Indah, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orangtua calon istrinya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 15 hal.



disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dengan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon dengan tujuan agar anaknya dan calon istrinya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama **Xxxx**, belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 9 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 6 bulan, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya, **Xxxx** sangat dekat, sering berduaan, sehingga para Pemohon khawatir atas intensitas hubungan keduanya yang semakin akrab, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 15 hal.



5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingkahtaku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بكلأ ءدسفملا (رؤفملا) ءدسفملا ب**

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon istrinya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 6 bulan. Kedekatan hubungan tersebut semakin intens, sehingga mengkhawatirkan para Pemohon akan berakibat negatif, sehingga meskipun **Xxxx** belum berumur 19 tahun, demi menghindari **“madharat atau mafsadat yang lebih besar”**, maka Hakim

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 15 hal.



memandang permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon patut dikabulkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan “**menyimpangi ketentuan batasan ideal umur 19 tahun**” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan **batas usia tersebut**. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

إِنْ أَخَذَ فَمَا لَسَ يَخْشَى مِنْهُ

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon istrinya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama **Xxxx**, untuk menikah dengan seorang anak perempuan, **Xxxx**;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 13 dari 15 hal.



Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Xxxx**, untuk menikah dengan seorang anak perempuan, **Xxxx**;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **H. M. Ulin Nuha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**H. M. Ulin Nuha, S.Ag.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyumpahan : Rp 100.000,00  
Biaya Redaksi : Rp 10.000.00  
Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
**Jumlah : Rp 270.000,00**

**(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro

**Drs. H. Solikin, S.H., M.H.**

Penetapan, Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)